

TESIS

ANALISIS POTENSI DAN PERKEMBANGAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA

POTENTIAL ANALYSIS AND THE DEVELOPMENT OF SLAUGHTERHOUSE IN TORAJA UTARA REGENCY

**INDAH BERLIAN AKUARIFMI
A042192037**



**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

ANALISIS POTENSI DAN PERKEMBANGAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA

POTENTIAL ANALYSIS AND THE DEVELOPMENT OF SLAUGHTERHOUSE IN TORAJA UTARA REGENCY

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
disusun dan diajukan oleh

**INDAH BERLIAN AKUARIFMI
A042192037**



kepada

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

ANALISIS POTENSI DAN PERKEMBANGAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA

POTENTIAL ANALYSIS AND THE DEVELOPMENT OF SLAUGHTERHOUSE IN TORAJA UTARA REGENCY

disusun dan diajukan oleh

INDAH BERLIAN AKUARIFMI
A042192037

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 27 Januari 2023

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,




Dr. Madris, DPS., S.E., M.Si.
NIP. 19601231198811002

Pembimbing Pendamping,



Dr. H. Jusni, S.E., M.Si
NIP. 196101051990021002

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,



Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196704141994121001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Berlian Akuarifmi

NIM : A042192037

Program Studi : Magister Keuangan Daerah. S2

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul : **Analisis Potensi Dan Pengembangan Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Toraja Utara.**

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 Februari 2023

Yang menyatakan,

 
Indah Berlian Akuarifmi

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan KaruniaNya sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan. Tesis ini merupakan ungkapan pemikiran dan kajian mengenai **Analisis Potensi dan Perkembangan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Toraja Utara**. Penulisan Tesis ini merupakan syarat mencapai derajat kesarjanaan Strata 2 pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses Penyusunan tesis ini melibatkan berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa dorongan semangat maupun sumbangan pemikiran, informasi, data, dan lain-lain. Dengan diiringi doa, semoga Tuhan memberkati dan membalas budi baik tersebut.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima kepada:

1. **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Rektor** Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Syamsuddin, SE.,M.Si.,Ak.,CRP** selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang

selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;

4. Bapak **Dr. Madris, DPS.,SE.,M.Si**, selaku dosen pembimbing I dalam penulisan tesis ini yang dengan penuh ketulusan telah meluangkan waktu dan pikiran mengarahkan penulis sampai dengan selesainya tesis ini;
5. Bapak **Dr. Jusni, SE.,M.Si**, selaku dosen pembimbing II dalam penulisan tesis ini yang juga telah mengarahkan penulis sehingga tesis ini selesai;
6. Joni Kornelius Tondok (Papa), Miska Tiku Limbong (Alm. Mama) yang selalu memberikan dorongan untuk selalu belajar dan tetap kuat dalam keadaan apapun;
7. Khusus untuk suami tercinta "*Frans Sulo*" dan anakku tersayang *Gwenson Datu Allo Sulo* yang dengan sabar, penuh pengertian dan keprihatinan selalu memberikan dorongan pada penulis kearah kemajuan yang lebih baik;
8. Adik-adikku tersayang *Prisasri Kadrana Sombo Datu, Wiya Niala Sombo Datu, Yasaf Laang Dianggila, Yang Mentelolangi'* yang selalu memberikan semangat.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kelemahan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menghargai kritik dan saran serta masukan yang membangun untuk perbaikan tesis ini.

Makassar, Januari 2023


Indah Berlian Akuarifmi

ABSTRACT

INDAH BERLIAN AKUARIFMI. *An Analysis of the Potential and Development of Slaughterhouse Retribution in Toraja Utara Regency* (supervised by Madris and Jusni)

This study aims to determine the effect of contribution of slaughterhouse retribution, growth rate of slaughterhouse, potential slaughterhouse retribution, and the effectiveness of slaughterhouse levy on local revenue (PAD) in Toraja Utara Regency and predict the realization of slaughterhouse retribution receipts in the next five years, namely from 2022 to 2026. This study used a quantitative approach. The data used were secondary data obtained from the Regional Revenue Agency (BAPENDA) and the Department of Agriculture, Livestock, and Fisheries of Toraja Utara Regency. The data used were time series data from 2016 to 2021 and analyzed using a simple mathematical formula method with the help of the Minitab version 16 application. The results show that the average contribution of slaughterhouse retribution to Regional Original Revenue (PAD) is 11.15% with the criterion of "less". The growth average rate of slaughterhouse on PAD is 16.81% with the criterion of "unsuccessful". In 2021, the potential for retribution in slaughterhouses is Rp. 1.243.759,- per month, while the potential retribution outside the slaughterhouse based on the number of parties is Rp. 6.493.975.000. The average effectiveness of slaughterhouse retribution in Toraja Utara Regency is 87.81%, with the criterion of "quite effective". The trend of receiving slaughterhouse retribution in Toraja Utara Regency within the next five years (2022-2026) will experience a positive trend with a steep slope.

Keywords: contribution, growth rate, potential, effectiveness, slaughterhouse, regional original revenue (PAD).




ABSTRAK

INDAH BERLIAN AKUARIFMI. *Analisis Potensi dan Perkembangan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Toraja Utara* (dibimbing oleh Madris dan Jusni).

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kontribusi retribusi rumah potong hewan, laju pertumbuhan retribusi rumah potong hewan, potensi retribusi rumah potong hewan, dan tingkat efektivitas retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara, serta meramalkan realisasi penerimaan retribusi rumah potong hewan lima tahun ke depan, yakni tahun 2022-2026. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara. Adapun data yang digunakan, yaitu data *time series* tahun 2016 sampai dengan 2021 dan dianalisis menggunakan metode rumus matematika sederhana dengan bantuan aplikasi *Minitab versi 16*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) rata-rata 11,15% dengan kriteria “kurang”. Laju pertumbuhan retribusi rumah potong hewan terhadap PAD rata-rata 16,81% dengan kriteria “tidak berhasil”. Tahun 2021, potensi retribusi di dalam rumah potong hewan sebesar Rp1.243.759,00/bulan, sedangkan potensi retribusi di luar rumah potong hewan berdasarkan jumlah pesta sebesar Rp6.493.975.000,00. Rata-rata efektivitas pemungutan retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Toraja Utara sebesar 87,81%, dengan kriteria “cukup efektif”. Trend penerimaan retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Toraja Utara selama lima tahun ke depan (2022-2026) akan mengalami trend yang positif dengan *slope* yang curam.

Kata kunci: kontribusi, laju pertumbuhan, potensi, efektivitas, retribusi rumah potong hewan, pendapatan asli daerah



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN | iv |
| PRAKATA | v |
| ABSTRAK..... | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian | 9 |
| 1.4.1 Kegunaan Teoritis | 9 |
| 1.4.2 Kegunaan Praktis | 9 |
| 1.5 Ruang Lingkup Penelitian..... | 9 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 10 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| 2.1 Tinjauan Teori dan Konsep..... | 12 |
| 2.1.1 Grand Theory | 12 |
| 2.1.2 Otonomi Daerah | 14 |
| 2.1.3 Pendapatan Asli Daerah | 16 |
| 2.1.4 Retribusi Daerah..... | 18 |
| 2.1.5 Retribusi Rumah Potong Hewan | 23 |
| 2.1.6 Potensi..... | 28 |
| 2.1.7 Efektivitas | 29 |

| | | |
|-----|----------------------------|----|
| 2.2 | Penelitian Terdahulu | 29 |
| 2.3 | Kerangka Pemikiran | 31 |

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 3.1 | Rencana Penelitian..... | 33 |
| 3.2 | Tempat dan Waktu..... | 33 |
| 3.3 | Jenis dan Sumber Data..... | 33 |
| 3.4 | Tenik Pengumpulan Data..... | 34 |
| 3.5 | Analisis Data..... | 35 |

BAB III HASIL ANALISIS

| | | |
|-------|--|----|
| 4.1 | Kabupaten Toraja Utara | 40 |
| 4.1.1 | Letak Geografis dan Administratif | 40 |
| 4.1.2 | Keadaan Penduduk..... | 41 |
| 4.1.3 | Adat Istiadat | 42 |
| 4.2 | Gambaran Umum Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara | 43 |
| 4.2.1 | Sejarah dan Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah | 43 |
| 4.2.2 | Struktur Organisasi..... | 44 |
| 4.3 | Analisis Penelitian | 45 |
| 4.3.1 | Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah | 46 |
| 4.3.2 | Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan | 51 |
| 4.3.3 | Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan..... | 56 |
| 4.3.4 | Analisis Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan..... | 59 |
| 4.3.5 | Analisis Proyeksi Trend | 62 |

BAB V PEMBAHASAN

| | | |
|-----|---|----|
| 5.1 | Laju Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara | 65 |
| 5.2 | Potensi Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara | 67 |
| 5.3 | Efektivitas Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara | 71 |
| 5.4 | Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara..... | 73 |

| | | |
|-----|---|----|
| 5.5 | Prospek Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Lima Tahun ke Depan (Proyeksi Trend)..... | 75 |
|-----|---|----|

BAB VI PENUTUP

| | | |
|-----|------------------------------|----|
| 6.1 | Kesimpulan..... | 77 |
| 6.2 | Impikasi..... | 78 |
| 6.3 | Keterbatasan Penelitian..... | 79 |
| 6.4 | Saran..... | 79 |

| | | |
|--|---------------------|----|
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 82 |
|--|---------------------|----|

| | | |
|--|---------------|----|
| | LAMPIRAN..... | 84 |
|--|---------------|----|

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 1.1 Realisasi Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Daerah di Kabupaten Toraja Utara tahun 2016-2021 | 5 |
| 2.1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi..... | 26 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 30 |
| 3.1. Kriteria Kinerja Efektivitas | 37 |
| 4.1 Rincian Wilayah Administratif Kabupaten Toraja Utara | 40 |
| 4.2 Tingkat Laju Pertumbuhan Retribusi RPH..... | 47 |
| 4.3 Pertumbuhan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 | 47 |
| 4.4 Pertumbuhan Retribusi Daerah di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 | 49 |
| 4.5 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 | |
| 4.6 Jumlah Pesta Adat di Kabupaten Toraja Utara tahun 2016-2021 | 53 |
| 4.7 Potensi Retribusi Rumah Potong Hewan pada Pesta Adat di Kabupaten Toraja Utara tahun 2016-2021 | 53 |
| 4.8 Realisasi Penerimaan Retribusi RPH di luar Rumah Potong Hewan Khususnya Kerbau <i>Pudu</i> dan Babi di Kabupaten Toraja Utara tahun 2016-2021 | 54 |
| 4.9 Realisasi dan Potensi Penerimaan Retribusi RPH di luar Rumah Potong Hewan Khususnya Kerbau <i>Pudu</i> dan Babi..... | 55 |
| 4.10 Efektivitas Penerimaan Retribusi Rumah potong Hewan dari Tahun 2016-2021 | 57 |
| 4.11 Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Retribusi Daerah dan PAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 | 60 |
| 4.12 Kriteria Kontribusi..... | 61 |
| 4.13 Proyeksi Trend Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun 2022-2026..... | 63 |
| 4.14 Hasil Perhitungan Proyeksi Trend 2022-2026..... | 64 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|---------|
| 2.1. Kerangka Pemikiran | 32 |
| 4.1. Laju Pertumbuhan Retribusi Rumah Potong Hewan..... | 48 |
| 4.2. Realisasi dan Potensi Penerimaan Retribusi RPH di luar Rumah Potong Hewan Khususnya Kerbau Pudu' dan Babi..... | 55 |
| 4.3. Efektivitas Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan | 58 |
| 4.4. Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan | 62 |
| 4.5. Trend Analysis Plot for Realisasi..... | 64 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|--------------------------------|---------|
| 1. Data Sekunder..... | 85 |
| 2. Hasil Pengolahan Data | 91 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah membawah dimensi baru dalam sistem pemerintahan daerah yang tercermin pada penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih mengedepankan pelaksanaan azas desentralisasi. Dengan pemberian otonomi daerah yang dititikberatkan pada kabupaten dan kota akan memberikan harapan yang lebih baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri, serta memberikan harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik dan memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka dari pada hanya sekedar mengakomodasikan keinginan pemerintah pusat.

Otonomi daerah dengan berbagai harapan yang terdapat didalamnya bukan lagi merupakan suatu retorika belaka namun telah menjadi realita yang harus ditangani dengan semangat untuk semakin memajukan kehidupan masing-masing daerah dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada di dalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan yang diinginkan oleh kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud.

Pemberian otonomi kepada daerah kabupaten dan kota menyebabkan peran pemerintah daerah semakin besar dalam mengatur dan mengurus daerah, sebaliknya peran pemerintah pusat akan semakin kecil. Kewenangan yang begitu luas tentunya akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya itu. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mampu

membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya (Septianawati, 2012).

Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, pemungutan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan adanya persamaan antara pajak dan retribusi, yaitu pungutan pemerintah daerah kepada masyarakat yang didasarkan aturan hukum yang jelas dan kuat (Siahaan, 2010:5). Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka daerah dapat diberikan kewenangan untuk menggali potensi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebagai pedoman bagi daerah dengan tujuan untuk mendorong daerah meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari daerah itu sendiri.

Dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, pendapatan asli daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Pada prinsipnya semakin besar proporsi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Diantara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari pendapatan asli daerah, oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari pendapatan asli daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah baik dengan cara intensifikasi maupun dengan cara ekstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan/menggantungkan harapan pada pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah otonom dalam melaksanakan kegiatan menggunakan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. hasil pajak daerah;
- b. hasil retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Kebudayaan tersebut merupakan keunikan adat istiadat oleh masing-masing daerah yang dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan dan identitas tersendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pungutan retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang mandiri dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Toraja Utara dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal penggalan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan mengurangi tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Obyek dari retribusi daerah di Kabupaten Toraja Utara cukup banyak dan beragam, salah satunya retribusi yang terkait dengan pemotongan hewan dan adat istiadat yaitu Retribusi Rumah Potong Hewan yang menjadi andalan pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara. Sehubungan dengan upacara adat istiadat yang sering

diselenggarakan di Toraja Utara selain turut meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai bentuk usaha dalam pengembangan dan pembangunan daerah, kegiatan tersebut juga menjadi pendapatan khusus daerah dalam bentuk Retribusi Rumah Potong Hewan. Hal ini dikarenakan, tempat kegiatan pemotongan yang dilakukan di luar rumah potong hewan, dikelola dan diizinkan oleh pemerintah daerah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mengubah sumber pendapatan dari kegiatan pemotongan hewan dalam acara adat yang semula merupakan Pajak Potong Hewan menjadi Retribusi Rumah Potong Hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011. Peraturan daerah ini disahkan pada tanggal 31 Desember 2011, dan mulai diterapkan di awal tahun 2012. Peraturan daerah tersebut mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, yang menjelaskan bahwa retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa dan atau fasilitas rumah potong hewan dan tempat pemotongan hewan di luar rumah potong hewan yang diizinkan oleh pemerintah termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pada tabel 1.1 memperlihatkan besarnya penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan selama periode 2016-2021.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Daerah di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021

| Tahun | Retribusi Rumah Potong Hewan | Retribusi Daerah | PAD | Kontribusi (%) | |
|-------|------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------|
| | | | | Retribusi Daerah | PAD |
| 2016 | 4,229,170,000 | 7,446,871,551 | 34,896,515,041 | 56.79 | 12.12 |
| 2017 | 4,446,110,000 | 9,417,800,962 | 44,165,976,209 | 47.21 | 10.07 |
| 2018 | 5,593,050,800 | 13,937,175,735 | 41,976,382,836 | 40.13 | 13.32 |
| 2019 | 5,128,850,000 | 16,631,274,812 | 51,867,651,799 | 30.84 | 9.89 |
| 2020 | 3,712,600,000 | 13,990,053,435 | 55,750,887,554 | 26.54 | 6.66 |
| 2021 | 7,017,672,000 | 16,099,242,119 | 47,278,182,892 | 43.59 | 14.84 |


Sumber: BAPENDA Kab. Toraja Utara, Data Diolah 2022

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD setiap tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016–2019 mengalami kenaikan, sedang pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti Covid-19 serta kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi, petugas pemungut retribusi yang masih kurang, dan banyak potensi yang belum digali. Namun pada Tahun 2021 kembali mengalami kenaikan. Proporsi penerimaan retribusi daerah terhadap total PAD tersebut merupakan indikasi potensi sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat menutupi pengeluaran daerah.

Berdasarkan tabel 1.1 Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai salah satu jenis penerimaan daerah dapat dijadikan andalan dan merupakan primadona penerimaan di sektor retribusi daerah di Kabupaten Toraja Utara. Dengan demikian Retribusi Rumah Potong Hewan akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian bagi Kabupaten Toraja Utara dalam arti mampu mengurangi tingkat ketergantungan kepada Pemerintah pusat untuk mendanai dan membiayai sendiri segala urusan otonomi daerah.

Pencapaian Retribusi Rumah Potong Hewan sesudah diterapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15, pada tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi yang signifikan seperti yang tergambar dalam grafik 1.1 dibawah ini :

Grafik 1.1 Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan (RRPH) Kabupaten Toraja Utara (Ribuan)



Sumber: BAPENDA Kab. Toraja Utara, Data Diolah 2022

Dari grafik tersebut di atas dapat digambarkan bahwa realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017. Namun

jika dibandingkan dengan dua tahun berikutnya 2019-2020 terjadi penurunan, hal ini diduga belum baiknya sistem pengelolaan rumah potong hewan dan adanya pandemi covid-19 sehingga berdampak pada retribusi dan berdampak pada PAD Kabupaten Toraja Utara namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan.

Secara nominal realisasi penerimaan retribusi sejak tahun 2016-2018 kecenderungannya mengalami kenaikan, namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan maka pencapaian target tersebut sangat fluktuatif. Padahal upaya peningkatan pendapatan daerah oleh setiap pemerintah daerah pada level manapun baik provinsi dan kabupaten/kota haruslah dilakukan dengan berbagai kebijaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing (Septianawati, 2012).

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini PAD adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah di Kabupaten Toraja Utara sehingga Pemerintah terus menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber penerimaan daerah Kabupaten Toraja Utara yang lebih memungkinkan untuk dikembangkan saat ini adalah penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan, mengingat banyaknya kegiatan adat yang terjadi sehingga pemotongan hewan merupakan bagian dari kegiatan tersebut. Diharapkan dengan kegiatan semacam ini mampu mendorong tingkat perekonomian di Toraja khususnya di Kabupaten Toraja Utara.

Retribusi merupakan harga dari suatu pelayanan langsung dari pemerintah daerah yang digunakan untuk menyediakan tempat pemotongan hewan yang strategis. Pemerintah daerah memungut retribusi tersebut kepada setiap penggunaan sarana dan prasarana rumah potong hewan, sedangkan dari pihak masyarakat langsung dapat merasakan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang diberikan pemerintah daerah. Namun, berdasarkan informasi Kepala BAPENDA Kabupaten Toraja Utara bahwa pendapatan retribusi di Kabupaten Toraja Utara masih sangat perlu diadakan pembenahan untuk mempengaruhi peningkatan pertumbuhan dan potensi Retribusi

Rumah Potong Hewan. Efektifitas dan pendisiplinan staf pemungut retribusi juga sangat diperlukan dalam mencapai hasil yang ditargetkan oleh pemerintah kabupaten.

Melihat data yang telah diuraikan diatas berupa menurunnya realisasi retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Toraja Utara dalam dua tahun terakhir 2019-2020, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Potensi dan Perkembangan Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Toraja utara merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberi sumbangan yang cukup besar terhadap Retribusi Daerah, walaupun dalam menetapkan target Retribusi Rumah Potong Hewan selama ini tidak didasarkan pada penghitungan potensi yang sebenarnya. Penetapan target hanya didasarkan pada realisasi penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan pada tahun atau periode sebelumnya yaitu dengan menggunakan pendekatan *incremental*. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar potensi Retribusi Rumah Potong Hewan yang sebenarnya sehingga merupakan salah satu Retribusi yang cukup potensial di Kabupaten Toraja Utara. Oleh karena itu dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Berapa pertumbuhan Retribusi Rumah Potong Hewan (di dalam atau di luar) terhadap PAD di Kabupaten Toraja Utara?
2. Berapa besar potensi Retribusi Rumah Potong Hewan (di dalam atau di luar) terhadap PAD di Kabupaten Toraja Utara?
3. Berapa efektifitas Retribusi Rumah Potong Hewan (di dalam atau di luar) terhadap PAD di Kabupaten Toraja Utara?
4. Berapa kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan (di dalam maupun di luar) terhadap PAD di Kabupaten Toraja Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertumbuhan Retribusi Rumah Potong Hewan (di dalam maupun di luar) terhadap PAD di Kabupaten Toraja Utara.
2. Untuk mengetahui besarnya potensi Retribusi Rumah Potong Hewan (di dalam maupun di luar) terhadap PAD di Kabupaten Toraja Utara.
3. Untuk mengetahui efektifitas Retribusi Rumah Potong Hewan (di dalam maupun di luar) terhadap PAD di Kabupaten Toraja Utara.
4. Untuk mengetahui kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan (di dalam maupun di luar) terhadap PAD di Kabupaten Toraja Utara.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Guna memberikan informasi, menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang retribusi daerah khususnya Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Toraja Utara. Selain itu, dapat dijadikan referensi dan bahan perbandingan bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah. Serta dapat memberikan informasi tentang kontribusi retribusi daerah khususnya Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Toraja Utara tepatnya pada instansi yang terkait dengan permasalahan yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Instansi ini

dipilih karena merupakan sumber data maupun informasi yang dibutuhkan dari permasalahan. Adapun waktu penelitian yang dilakukan selama bulan April-Agustus 2022.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi enam bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka, menguraikan teori dan konsep serta tinjauan empiris. Bab ini membahas mengenai teori yang menjadi dasar dalam proses meneliti. Peneliti mengkajinya dari berbagai sumber baik penelitian-penelitian terdahulu sehubungan dengan judul dan digambarkan di kerangka pikir berupa alur penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan metode dan prosedur yang diuraikan dalam metodologi penelitian yang terdiri atas paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.

Bab V : Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan dan membahas hasil analisis data penelitian sebagai dasar dalam menarik kesimpulan.

Bab VI : Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan, implikasi dan keterbatasan penelitian serta saran dari pembahasan yang dilakukan terhadap hasil yang diperoleh dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Konsep

2.1.1 Grand Theory

Grand theory adalah teori-teori makro yang mendasari berbagai teori di bawahnya. Disebut *grand theory* karena teori tersebut menjadi dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. *Grand Theory* di sebut juga makro karena teori-teori ini berada dilevel makro, bicara tentang struktur dan tidak berbicara fenomena-fenomena mikro. *Grand theory* yang mendasari penelitian ini adalah:

2.1.1.1 Stakeholder Theory

Istilah *Stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh *Stanford Research Institute* (2010). Freeman (2011) mendefinisikan *stakeholder* sebagai “*any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization’s objective.*” bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder theory* merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi. Organisasi sektor publik, sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih beragam.

Asumsi utama teori *stakeholder* menurut Freeman (1983) adalah bahwa efektivitas organisasi diukur oleh kemampuannya untuk memuaskan tidak hanya pemegang saham, tetapi juga agen-agen yang memiliki kepentingan dalam organisasi. Teori *stakeholder* dalam penerapannya mendorong seluruh stakeholder untuk berpartisipasi, dimulai sejak perencanaan anggaran yang dalam penyusunannya disesuaikan dengan kemampuan daerah, kebutuhan daerah dan kebutuhan masyarakat. DPRD bertugas sebagai pengawas kinerja pemerintah berperan aktif dalam memberikan

persetujuan atas kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah serta menetapkan dan memberikan persetujuan atas besarnya anggaran tiap OPD sesuai tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Asmara, 2010). Pemerintah selaku organisasi publik yang bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan masyarakat menjamin tercukupinya belanja modal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah merupakan investasi milik daerah yang dialokasikan dalam pemenuhan infrastruktur, bertujuan meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Teori *stakeholder* digunakan karena efektivitas penggunaan sumber pendapatan daerah terhadap alokasi belanja modal merupakan informasi yang dibutuhkan oleh banyak pihak pemangku kepentingan seperti masyarakat, aparatur pemerintah dan pelaksana sehingga perlu diketahui mengenai bagaimana informasi ini dapat berguna bagi para *stakeholder*.

2.1.1.2 Stewardship Theory

Selain teori *stakeholder*, teori lain yang mendasari penelitian ini ialah teori *stewardship*. Teori *Stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis : 2009) dalam Raharjo (2007).Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Menurut Murwaningsari (2009) teori *stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas.

Implikasi penelitian ini terkait dengan *stewardship theory* adalah bahwa Pemerintah daerah bertindak sebagai *steward*, penerima amanah merencanakan, mengendalikan serta mengelola penerimaan keuangan daerah, dalam hal ini yang dimaksud adalah pengelolaan PAD yang salah satunya bersumber dari retribusi untuk kepentingan pembangunan daerah menuju kearah yang lebih mandiri dari segi keuangan.

Selain itu pemerintah daerah mengarahkan kemampuannya dengan pendekatan *governance* yaitu melakukan pengelolaan secara kolektif (bersama-sama) dan kooperatif mengarahkan seluruh kemampuan dan kualitasnya dalam mengelola penerimaan PAD yang bersumber dari pajak daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Disini *steward* yang merupakan pemerintah daerah sendiri bersikap sesuai dengan perspektif teori pengelolaan (*stewardship theory*). Pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam menjalankan manajemen pengelolaan PAD yang khususnya bersumber dari pajak berlaku secara rasional dan tidak dimotivasi oleh keinginan individualnya, tetapi lebih sebagai penerima amanah (penatalayanan) yang memiliki motif yang sejalan dengan tujuan *principal*.

2.1.2 Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan daerah otonom adalah sebagai berikut: "*Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*".

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang akan memberikan kepercayaan bagi daerah kabupaten atau daerah kota untuk mengelola kewenangan yang lebih besar dan luas. Di samping itu, pemberian otonomi yang luas juga akan menjamin kemantapan otonomi daerah, karena kedudukan daerah kabupaten dan daerah kota yang merupakan daerah otonom tidak lagi

dalam hubungan vertikal dengan pemerintah daerah provinsi tetapi masing-masing daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain (Hamzah, 2015). Pengertian asas otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yaitu sebagai berikut:

- a. Otonomi yang luas, adalah keleluasaan daerah dalam semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan daerah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian.
- b. Otonomi yang nyata, adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.
- c. Otonomi yang bertanggung jawab, adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sesuai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang dipikul daerah dalam mencapai tujuan dalam pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau

perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrick, 2017).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017).

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017).

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bias mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak atau menjangkau wajib pajak baru (Carunia, 2017).

Berdasarkan teori dapat diketahui pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang dananya digunakan dalam membiayai pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 1. hasil pajak daerah;

2. hasil retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 4. lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana perimbangan; dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (18) disebutkan bahwa *“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*. Tujuan PAD yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pasal 6 ayat (1), menjelaskan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

2.1.4 Retribusi Daerah

2.1.4.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2010:5) bahwa “retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan”. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Retribusi berbeda dengan pajak. Dalam retribusi, pada umumnya hubungan antara prestasi yang dilakukan dalam wujud pembayaran dengan kontraprestasi yang berupa imbalan tersebut bersifat langsung. Wajib retribusi melakukan pembayaran

tersebut karena menginginkan adanya jasa timbal balik secara langsung dari pemerintah (Pudyatmoko, 2009).

Menurut Suandy (2002) bahwa “retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah”. Pasal 1 ayat (64), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa “retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut Soamole (2013), bahwa “retribusi daerah adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut”. Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD, maka penggalan dan pemanfaatan potensi dari retribusi daerah ini, perlu senantiasa terus dimaksimalkan keberadaannya, melalui berbagai upaya dan aktifitas serta kebijakan yang dapat menggerakkan dan memanfaatkan obyek dan subyek retribusi yang ada.

2.1.4.2 Sifat Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup besar dan memberikan sumbangan terhadap PAD (Septianawati, 2012). Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai kontraprestasi atau jasa dan/atau barang yang disediakan oleh daerah, berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu berdasarkan sifat pemungutannya dan sifat paksaannya.

1. Sifat pemungutannya hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu bagi yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk, yang merupakan timbal balik atas jasa atau barang yang telah disediakan oleh pemerintah setempat;
2. Sifat paksaannya berdasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku umum,

dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu barang siapa yang ingin mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, maka harus membayar retribusi. Jadi, sifat paksaan pada retribusi daerah bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak membayar.

2.1.4.3 Fungsi Retribusi Daerah

Menurut Septianawati (2012), fungsi retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Fungsi sebagai sumber keuangan negara, artinya bahwa retribusi digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan uang rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan.
2. Fungsi mengatur, artinya bahwa retribusi digunakan sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan negara dalam laporan sosial dan ekonomi.

2.1.4.4 Objek dan Golongan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa objek retribusi daerah dapat dibagi menjadi:

1. jasa umum;
2. jasa usaha; dan
3. perizinan tertentu.

Jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah bukan merupakan Objek retribusi (Suandy, 2002:269).

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Sedangkan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Berikut ini adalah penjelasan tentang golongan retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum yaitu sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha yaitu sebagai berikut:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan(RRPH);
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air;dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek;dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.1.4.5 Cara Penghitungan Retribusi

Penghitungan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$$

Keterangan :

- Tingkat penggunaan jasa: diukur dengan (1) kuantitas penggunaan jasa. Misalnya berapa kali/jam parkir; (2) ditaksir dengan rumus. Misalnya untuk izin bangunan berdasarkan luas tanah atau bangunan, jumlah tingkat dan rencana penggunaan.
- Tarif retribusi: diukur dengan (1) nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan; (2) dapat ditentukan seragam atau diadakan pembedaan sesuai prinsip dan sasaran tarif.

2.1.4.6 Tata Cara Pemungutan Retribusi

Sistem pemungutan retribusi daerah adalah sistem *official assessment*, yaitu pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat Teguran (Mardiasmo, 2011).

2.1.5 Retribusi Rumah Potong Hewan

2.1.5.1 Pengertian Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 1 ayat (10), Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dijelaskan sebagai berikut. “Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan jasa dan atau fasilitas rumah potong hewan dan tempat pemotongan hewan diluar rumah potong hewan yang diizinkan oleh pemerintah termasuk pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah

Daerah”.

Pasal 1 ayat (11), Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011, bahwa “rumah potong hewan adalah suatu bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat penyembelihan hewan antara lain, sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat”.

2.1.5.2 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011, pasal 2, bahwa dengan nama retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 3 ayat (1) dan (2) dijelaskan sebagai berikut. “Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta”.

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan, dan Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

2.1.5.3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Menurut Suandy (2002), tingkat penggunaan jasa diukur dengan (a) kuantitas penggunaan jasa, misalnya berapa kali/jam parkir; (b) ditaksir dengan rumus, misalnya untuk izin bangunan berdasarkan luas tanah atau bangunan, jumlah tingkat dan rencana penggunaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011, pasal 6 bahwa tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak.

2.1.5.4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 menjelaskan bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa rumah potong hewan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

2.1.5.5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak, sedangkan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011, pasal 8). Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif sebagai berikut:

1. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa

Biaya yang dimaksud adalah (a) biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa; (b) biaya tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung persediaan jasa; (c) biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tidak tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, seperti angsuran dan bunga atas pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset; dan (d) biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

2. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa

Keuntungan yang dimaksud ditetapkan dengan persentase tertentu dari total biaya

yang dimaksud di atas dan dari modal.

Berikut ini struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011, dijelaskan dalam Tabel 2.1:

Tabel 2.1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

| No | Jenis Pelayanan | Jenis Ternak | Tarif (Rp/ekor) |
|----|--|---|-----------------|
| 1 | Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan Pemanfaatan fasilitas di RPH | Sapi | 50.000 |
| | | Kerbau | 65.000 |
| | | Kuda | 50.000 |
| | | Babi | 30.000 |
| | | Kambing/Rusa | 25.000 |
| 2 | Pemotongan Hewan Ternak di Luar Rumah Potong Hewan (RPH) dengan jasa pelayanan dan/atau fasilitas yang disediakan/diizinkan oleh Pemerintah Daerah | Berdasarkan jenis dan motifnya sbb: | |
| | | Kerbau Belang (<i>Saleko, Bonga</i>) | 750.000 |
| | | Kerbau Kebiri (<i>Balian</i>) | 500.000 |
| | | Kerbau Hitam (<i>Pudu', Todi', Sambao'</i>) | 200.000 |
| | | Sapi | 100.000 |
| | | Kuda | 100.000 |
| | | Rusa | 75.000 |
| | | Babi | 75.000 |
| | | Kambing | 45.000 |

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011, diolah 2015

2.1.5.6 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011, masa retribusi untuk pemanfaatan rumah potong hewan dan/atau fasilitas lainnya yang disediakan adalah dalam jangka waktu 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati. Sedangkan, retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

2.1.5.7 Surat Pendaftaran Dan Penetapan Retribusi

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan peraturan daerah, wajib retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD). SPORD merupakan surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi. Surat ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan oleh Bupati.

Berdasarkan SPORD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan Surat

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi terutang bertambah, maka langsung ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD ditetapkan oleh Bupati. Hal ini diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011.

2.1.5.8 Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011, retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan diatur dengan peraturan Bupati.

Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) bulan. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur juga berdasarkan peraturan Bupati.

2.1.5.9 Pemanfaatan dan Keberatan Retribusi

Pemanfaatan dari Retribusi Rumah Potong Hewan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan rumah potong hewan. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Artinya suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 pasal 16 dan pasal 17.

2.1.6 Potensi

2.1.6.1 Pengertian Potensi

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya saja belum didapat atau diperoleh di tangan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) “potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan”. Karena potensi bersifat tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi yang ada termasuk potensi pendapatan, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan sebagai bagian dari upaya mengenali potensi.

Potensi pendapatan suatu daerah berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun terkadang suatu potensi tidak dapat diolah akibat keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, dan peraturan perundangan yang membatasi.

2.1.6.2 Potensi Retribusi Rumah Potong Hewan

Potensi pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan yang dilaksanakan di dalam rumah potong hewan dapat dihitung dengan mengalikan jenis pelayanan dengan tarif potong hewan yang berlaku, sedangkan penghitungan potensi di luar rumah potong hewan dilakukan dengan mengalikan jumlah jenis hewan ternak yang dipotong dengan tarif potong hewan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011.

2.1.7 Efektivitas

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi}}{\text{Target Retribusi}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Retribusi Rumah Potong Hewan dijadikan sebagai acuan dalam mendukung penelitian ini, dijelaskan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---------------------------------|--|--|
| 1 | Kahayan (2001) | Potensi pajak hotel dan restoran serta potensi retribusi rumah potong hewan di kota Padang Panjang | Besarnya potensi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran serta Retribusi Rumah Potong Hewan Kota Padang Panjang lebih besar dari yang selama ini ditargetkan , atau penetapan penerimaan mengalami underestimate. |
| 2 | Mauluddin (2005) | Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram | Penetapan target penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kota Mataram tidak didasarkan pada potensi yang dimiliki. Potensi retribusi jauh lebih besar yaitu Rp.242.294.853, dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam kurun waktuyang sama yaitu Rp165.000.000. |
| 3 | Patandianan (2012) | Determinan Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010 | Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh PDRB, jumlah pesta dan jumlah penduduk secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap penerimaan retribusi rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja dan Strategi yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tana Toraja dalam meningkatkan penerimaan retribusi rumah potong hewan (RPH) adalah Analisis SWOT dengan Strategi TOWS |
| 4 | Marselinus Dasmur Luron. (2016) | Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja. | Efektifitas implementasi hanya terjadi pada aspek komunikasi yakni transmisi dan kejelasan serta aspek struktur birokrasi, sedangkan indikator yang lain menunjukkan hasil yang belum efektif. |
| 5 | Hardianti Alawiah (2022) | Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa | Efektivitas Retribusi Rumah Potong Hewan pada tahun 2016 kriteria efektivitas termasuk tidak efektif dan pada tahun 2017-2020 mengalami peningkatan sangat efektif setiap tahunnya. Untuk kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2020 kriteria kontribusinya sangat kurang. |
| 6 | Louisye P (2019) | Implementasi kebijakan retribusi rumah potong hewan di Kecamatan Tandukkalua pemerintah Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat | Implementasi kebijakan retribusi rumah potong hewan di Kecamatan Tandukkalua belum berjalan secara efektif dan efisien dengan melihat faktor penghambat dari implementasi kebijakan tersebut. |


Lanjutan Tabel 2.2:

| | | | |
|---|--------------------------|--|---|
| 7 | Dwi Nensy Permata (2016) | Optimalisasi Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Studi Di Dinas Peternakan Kabupaten Blitar | Terdapat beberapa strategi terhadap pengoptimalisasian pemungutan retribusi rumah potong hewan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, yaitu dengan meningkatkan penerimaan pendapatan pemungutan retribusi rumah potong hewan, menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan pemerintah, meningkatkan kinerja dan kemampuan secara professional serta meningkatkan kualitas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai. |
| 8 | Pretisca AS (2013) | Analisis Kinerja Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2009-2011 | Kinerja retribusi rumah potong hewan dikatakan tidak efektif dan efisien dan kontribusinya sangat kecil. |

2.3 Kerangka Pemikiran

Sehubungan dengan pemanfaatan potensi upacara adat dalam meningkatkan mutu perekonomian di Kabupaten Toraja Utara maka perlu adanya kejelasan tentang hubungan yang saling berpengaruh antara tiap sektor untuk mampu memahami bagaimana penerimaan daerah di Kabupaten Toraja Utara dapat tercapai dengan baik.

Peningkatan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara salah satunya bersumber dari Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai bagian dari rangkaian upacara-upacara adat istiadat yang ada di Toraja. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran